



**PENETAPAN**  
**Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

**YULIANA,** bertempat tinggal di desa pelayang raya, Kel. Sungai Penuh, Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi, telah memberikan kuasa kepada **HASAN BASRI SH. MH, C.P.C.L.E.** Advokat/Pangacara berdomisili dikantor hukum **hb & Partners** beralamat, jalan Muradi No. 8 Desa Koto Tinggi Kec. Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh – Prov Jambi dan alamat kotak surat elektronik (e-mail) **hb8821@yahoo.com**, bertindak berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 14/ SKK-hbp /V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah nomor 80/HK/SK/2022/PN.Spn. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 25 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 2 Juni 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Spn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Yuliana, lahir di Desa Ujung Pasir, Kec. Danau Kerinci Kab. Kerinci, Prov Jambi tanggal 02 - 06 - 1975 dari hasil perkawinan antara Nurdin (ayah) dengan Kalimah (ibu) sebagaimana telah di catat didalam dokumen penting pemohon bernama (Yuliana);
2. Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya sesuai dengan data otentik saat ini sudah terdaftar dan tercatat dalam oleh Pencatatan sipil pemerintah Kab Kerinci, Kartu Keluarga, (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 1501060506710001 Ijazah SD., SMP dan dalam surat penting lainnya. adalah bernama Yuliana (bukti surat terlampir);
3. Bahwa pada tahun 2004 – 2016 Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia didalam Paspur yang dikeluarkan oleh dinas Imigrasi Kab/kota Sungai Penuh Kerinci nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tercatat dalam system Administrasi Imigrasi bernama MARDIANA;

4. Bahwa pada tahun 2022 Pemohon kembali memperpanjang Paspor di dinas Imigrasi dengan melampirkan persyaratan KTP, KK bernama YULIANA oleh dinas Imigrasi menolak dengan alasan bahwa nama MARDIANA sudah tercatat dalam system administrasi Dinas Imigrasi selanjutnya dinas Imigrasi menyarankan kepada pemohon untuk merubah dan/atau memperbaiki identitas dari nama MARDIANA menjadi YULIANA harus mendapat putusan penetapan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

5. Bahwa Pemohon untuk saat ini sangat membutuhkan paspor sebagai syarat untuk kerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri (Malaysia), dan untuk syarat sekolah anak serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

6. Bahwa nama MARDIANA sebagaimana yang tercatat dalam paspor yang di keluarkan dinas imigrasi adalah orang yang sama bernama asli YULIANA dan sesuai identitas yang dilampirkan saat ini dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di leges materai yang cukup di kantor pos yang berwenang untuk itu sebagai berikut :

- 1) Photo Copy Ijazah, SD, SMP, SMA
- 2) Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3) Photo Copy Kartu Keluarga (KK)
- 4) Photo Copy paspor

7. Bahwa sesuai dengan pertunjuk dari Dinas Imigrasi Kab/Kota Sungai Penuh atau Kab. Kerinci untuk merubah, memperbaiki nama dan/atau identitas pemohon yang terdapat dalam paspor dari nama MARDIANA menjadi YULIANA harus terlebih dulu mendapat surat Penetapan dari Pengadilan Negeri. baru dinas Imigrasi dapat melakukan perubahan identitas pemohon dalam paspor yang baru, maka cukup alasan pemohon mengajukan Surat permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh. untuk menadapatkan putusan penetapan tersebut;

8. Bahwa oleh karna terjadi perbedaan identitas Pemohon tersebut yang terdapat dalam paspor yang sudah di keluarkan oleh dinas Imigrasi dengan identitas pemohon yang saat ini, maka Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh guna untuk merubah dan/atau memperbaiki identitas dalam Paspor pemohon dari MARDIANA menjadi YULIANA di sesuaikan yang tercantum dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dari MARDIANA menjadi YULIANA sebagaimana bukti Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon bersedia menanggung beban biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan atauran yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. mejelis hakim yang memeriksa perkara ini, menetapkan dan menyatakan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mentapkan perbaikan identitas Pemohon yang tertulis dalam paspor dari nama MARDIANA menjadi YULIANA
3. Memerintahkan kepada Dinas Imigrasi Kab/Kota Sungai Penuh Kerinci mencatat, merubah dan/atau memperbaiki identitas pemohon dalam paspor sesuai dengan identitas baru yang tercantum dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dari MARDIANA menjadi YULIANA.
4. Memerintahkan kepada Dinas terkait mencatat untuk merubah dan/atau memperbaiki identitas pemohon dari nama dari MARDIANA menjadi YULIANA.
- 5.. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya telah diperbaiki oleh Pemohon, yaitu :

1. :  
Menetapkankan perbaikan identitas Pemohon yang tertulis dalam Paspor dari nama MARDIANA menjadi YULIANA;  
Diubah menjadi :  
Menetapkan perbaikan identitas Pemohon yang tertulis dalam paspor dari nama MARDIANA menjadi YULIANA;
2. :  
Memerintahkan kepada Dinas Imigrasi Kab/Kota Sungai Penuh Kerinci mencatat, merubah dan/atau memperbaiki identitas pemohon dalam paspor sesuai dengan identitas baru yang tercantum dalam Ijazah, kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dari MARDIANA menjadi YULIANA;  
Diubah, menjadi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Bahwa nama (Mardiana) didalam Pasapor tahun 2004-2016 yang dikeluarkan Dinas Imigrasi Kab/Kota Sungai Penuh Kerinci adalah orang yang sama yang saat ini merubah dan/atau memperbaiki identitas pemohon dalam paspor sesuai dengan identitas baru yang tercantum dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) bernama Yuliana;

Menimbang, terhadap perubahan itu masih dalam relevansinya dengan permohonan Pemohon dan tidak ada keberatan pihak, lain maka terhadap perubahan itu diperbolehkan oleh Hakim Pemeriksa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Pemohon telah menghadirkan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat, sebagai berikut :

P-1. Foto Copy PASPOR atas nama MARDIANA yang dikeluarkan oleh KEPALA KANTOR IMIGRASI JAMBI pada tanggal 08 Juli 2019, diberi tanda **Bukti P-1;**

P-2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1501020103120005 atas nama Kepala Keluarga YULIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci tertanggal 25 Agustus 2020, diberi tanda **Bukti P-2;**

P-3. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 10 OA oa 0018763 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri No 105/III Ujung Pasir, Kabupaten Kerinci pada tanggal 24 Juni 1988 , diberi tanda **Bukti P-3;**

P-4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 10 OA ob 0745967 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci pada tanggal 06 Juni 1991, diberi tanda **Bukti P-4;**

P-5. Foto copy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor 10PC 0119920 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci pada tanggal 04 Agustus 2011, diberi tanda **Bukti P-5;**

P-6. Foto Copy Kartu tandap Penduduk NIK 1501024204750004 a.n YULIANA yang di keluarkan pada tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **Bukti P-6;**

P-7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Keliling Danau, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci, diberi tanda **Bukti P-7;**

P-8 Foto Copy Surat Keterangan Data Diri dari Kepala Desa Ujung Pasir Nomor: 140/99/KD-UP/2022 pada tanggal 30 Mei 2022, diberi tanda **Bukti P-8;**

P-9 Foto Copy Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2022, diberi tanda **Bukti P-9**;

Serta, Saksi SASNIAR WATI dan Saksi SYAFRIADI, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SASNIAR WATI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Setahu saksi Nama pemohon Yuliana tinggal di Desa Ujung Pasir, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci ; Pemohon pernah ke luar negeri yaitu ke Malaysia; Setahu saksi sudah 2 (dua) kali pemohon ke Malaysia; Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan yang bernama Mardiana, Saksi tahu nama orang tua pemohon yaitu ayah bernama Nurdin dan ibunya bernama Kalimah; Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan data identitas, kemudian mengurus paspor agar bisa kembali ke Malaysia dan kerja;

2. Saksi SYAFRIADI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Setahu saksi Nama pemohon Yuliana tinggal di Desa Ujung Pasir, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci; Saksi kenal dengan Pemohon sejak dari pemohon lahir, karena pemohon masih keluarga saksi, Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan yang bernama Mardiana Setahu saksi, pemohon tidak mempunyai saudara yang bernama "Mardiana"; saksi tahu nama orang tua pemohon yaitu ayah bernama Nurdin dan ibunya bernama Kalimah; Setahu saksi, pemohon tidak pernah melakukan tindakan pidana apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana permohonan pemohon; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 Rbg., Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

1. Terhadap alat bukti Surat :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 telah diperlihatkan aslinya dan telah diberikan materai yang cukup sebagai mana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, maka terhadap bukti P-1 sampai dengan P-9 dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;





2. Terhadap keterangan Saksi :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi SASNIAR dan Saksi SYAFRAIDI yang diperoleh berdasarkan pengelihatian dan pengetahuan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Hakim pemeriksa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 47 angka 12 disebutkan bahwa Permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlianwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b.Kematian; c.Perkawinan; d.Perceraian; e.Pengakuan Anak; dan f.Pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) menyebutkan bahwa Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti surat, keterangan saksi-saksi serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur pemohon yang datang ke kantor imigrasi untuk memperbarui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, hal ini justru menjadi rancu ketika Saksi mengatakan dipersidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan dibidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri, berbeda halnya dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan nama dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan", dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan



wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, **Hakim tidak memiliki kewenangan untuk merubah identitas Pemohon di Paspor, namun setelah melihat fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Hakim hanya akan menyatakan bahwa Pemohon adalah satu/atau orang yang sama sebagaimana data identitas yang tercantum di Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana hal tersebut tidaklah termasuk kategori Permohonan yang dilarang;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) pemohon tentang “Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya” hanya akan dapat dipertimbangkan setelah semua petitum pemohon dipertimbangkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tentang “Menetapkan perbaikan identitas Pemohon yang tertulis dalam paspor dari nama MARDIANA menjadi YULIANA akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan bahwa permohonan terhadap pemohon yang dimaksud yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim ialah mengenai **bahwa Pemohon adalah satu/atau orang yang sama sebagaimana data identitas Pemohon,** sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-2 sampai dengan P-8, yaitu :

P-2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1501020103120005 atas nama Kepala Keluarga YULIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci tertanggal 25 Agustus 2020, diberi tanda **Bukti P-2;**

P-3. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 10 OA oa 0018763 yang di dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri No 105/III Ujung Pasir, Kabupaten Kerinci pada tanggal 24 Juni 1988 , diberi tanda **Bukti P-3;**

P-4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 10 OA ob 0745967 yang di dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci pada tanggal 06 Juni 1991, diberi tanda **Bukti P-4;**

P-5. Foto copy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor 10PC 0119920 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci pada tanggal 04 Agustus 2011, diberi tanda **Bukti P-5;**

P-6. Foto Copy Kartu tandap Penduduk NIK 1501024204750004 a.n





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA yang di keluarkan pada tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **Bukti P-6;**

P-7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Keliling Danau, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci, diberi tanda **Bukti P-7;**

P-8. Foto Copy Surat Keterangan Data Diri dari Kepala Desa Ujung Pasir Nomor: 140/99/KD-UP/2022 pada tanggal 30 Mei 2022, diberi tanda **Bukti P-8;**

Serta, Saksi SASNIAR dan Saksi SYAFRIADI telah membenarkan identitas Pemohon bahwa **YULIANA, lahir di Ujung Pasir tanggal 2 April 1975** yang dalam bukti P-9, yaitu Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci pada tanggal 12 April 2022 **memiliki kemiripan sidik jari dan Foto dengan orang yang bernama MARDIANA lahir di Kerinci, 11 April 1982,**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 serta Saksi SASNIAR dan Saksi SYAFRIADI maka terhadap pokok permohonan pemohon beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan terhadap petitum yang dimohonkan menjadi :

1. Menyatakan identitas berupa nama, tempat dan tahun kelahiran yang tercatat dalam dokumen :

Kartu Keluarga Nomor 1501020103120005 atas nama Kepala Keluarga YULIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci tertanggal 25 Agustus 2020;

Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 10 OA oa 0018763 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri No 105/III Ujung Pasir, Kabupaten Kerinci pada tanggal 24 Juni 1988;

Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 10 OA ob 0745967 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci pada tanggal 06 Juni 1991;

Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor 10PC 0119920 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci pada tanggal 04 Agustus 2011;

Kartu tanda Penduduk NIK 1501024204750004 a.n YULIANA yang di keluarkan pada tanggal 24 Desember 2021;

Kutipan Akta Nikah Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Keliling Danau, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci;

Surat Keterangan Data Diri dari Kepala Desa Ujung Pasir Nomor: 140/99/KD-UP/2022 pada tanggal 30 Mei 2022;

Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci pada tanggal 12 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama YULIANA, lahir di Ujung Pasir tanggal 2 April 1975 ialah satu orang yang sama dengan identitas yang dimaksud dalam PASPOR yang dikeluarkan oleh KEPALA KANTOR IMIGRASI JAMBI pada tanggal 08 Juli 2019 atas nama MARDIANA lahir di Kerinci tanggal 11 April 1982;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tentang “Menetapkan Bahwa nama (Mardiana) didalam Pasapor tahun 2004-2016 yang dikeluarkan Dinas Imigrasi Kab/Kota Sungai Penuh Kerinci adalah orang yang sama yang saat ini merubah dan/atau memperbaiki identitas pemohon dalam paspor sesuai dengan identitas baru yang tercantum dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) bernama Yuliana” akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagai berikut :

“Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa Salinan Penetapan tentang bahwa Pemohon adalah satu orang yang sama ke Kantor Direktorat Jendral Imigrasi Indonesia untuk keperluan kepengurusan dokumen pengurusan Paspor di Kantor Imigrasi ditempat dikeluarkannya Paspor Pemohon”;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata maupun kalimat pada petitum-petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Memperhatikan, *Rbg (Reglement voor de Buitengewesten)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat dan tahun kelahiran yang tercatat dalam dokumen :

Kartu Keluarga Nomor 1501020103120005 atas nama Kepala Keluarga YULIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci tertanggal 25 Agustus 2020;

Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 10 OA oa 0018763 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri No 105/III Ujung Pasir, Kabupaten Kerinci pada tanggal 24 Juni 1988;

Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 10 OA ob 0745967 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci pada tanggal 06 Juni 1991;

Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor 10PC 0119920 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci pada tanggal 04 Agustus 2011;

Kartu tanda Penduduk NIK 1501024204750004 a.n YULIANA yang di keluarkan pada tanggal 24 Desember 2021;

Kutipan Akta Nikah Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Keliling Danau, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci;

Surat Keterangan Data Diri dari Kepala Desa Ujung Pasir Nomor: 140/99/KD-UP/2022 pada tanggal 30 Mei 2022;

Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspur RI yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci pada tanggal 12 April 2022;

**atas nama YULIANA, lahir di Ujung Pasir tanggal 2 April 1975 ialah satu orang yang sama dengan identitas yang dimaksud dalam PASPOR yang dikeluarkan oleh KEPALA KANTOR IMIGRASI JAMBI pada tanggal 08 Juli 2019 atas nama MARDIANA lahir di Kerinci tanggal 11 April 1982;**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa Salinan Penetapan bahwa tentang Pemohon adalah satu orang yang sama ke Kantor Direktorat Jendral Imigrasi Indonesia untuk keperluan kepengurusan dokumen pengurusan Paspur di Kantor Imigrasi ditempat dikeluarkannya Paspur Pemohon!

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, oleh PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H, sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Spn tanggal 25 Mei 2022, penetapan tersebut pada hariJum'at tanggal 17 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, PONIA LISKA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

PONIA LISKA,S.H.

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

## Perincian biaya:

- |    |                     |                  |
|----|---------------------|------------------|
| 1. | PNBP Proses Perkara | Rp. 30.000,00 ,- |
| 2. | Redaksi             | Rp. 10.000,00,-  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Materai	Rp. 10.000,00,-
4.	ATK	Rp. 150.000,00,-
5.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00,-
6.	Panggilan	Rp. ,-----
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 210.000,00,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)